



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor. 287 K/TUN/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Garuda Lantai 6, Jakarta Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. J. Djohansjah, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia ;
2. Ratnawati W. Prasodjo, SH., Kewarganegaraan Indonesia.
3. Susy Tan, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Djohansjah, Ratnawati & Partners, beralamat di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jalan S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKK.07/MBU/2008 tanggal 06 Mei 2008.

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **DR. IR. H.**

TRANSTOTO

HANDADHARI,

S.HA,MSc.

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan

Direktur Utama Perum

Perhutani (Mantan),

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan
Sekolah Duta II Nomor.
21, RT. 02, RW. 15,
Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan ;

2. **Drs. SONDANG M.H. GULTOM,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur Umum Perum Perhutani, alamat
Komplek Departemen Keuangan No. 42, RT.
008, RW. 002, Kelurahan Meruya Selatan,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,
keduanya dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. Daniel P. Silalahi,
SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia.
2. Rola B.
Lumbantoruan, SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia.
3. Rosalina R.D.
Sihaloho, SH.,
Kewarganegaraan
Indonesia, Advokat
dan Penasehat
Hukum pada Kantor

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Daniel P.
Silahai & Rekan
beralamat di Wisma
Argo Manunggal 12-
A th Floor, Jalan
Gatot Subroto Kav.
22 Jakarta (12930)
berdasarkan Surat
Kuasa Khusus
tanggal 08 Juni 2009.

**Termohon Kasasi I, II dahulu Penggugat-Penggugat II Intervensi/
Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Penggugat-Penggugat II Intervensi telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Dasar Gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama Perum Perhutani yang diangkat sebagai Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. Kep-38/MBU/2005 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menteri Negara Badan Usaha Milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) tertanggal 27 Juni 2005.
2. Bahwa meskipun dalam Surat Keputusan Menteri Negara Badan

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. Kep-38/MBU/2005 tanggal 27 Juni Tahun 2005 tersebut tidak mengatur dan menyebutkan mengenai masa jabatan Penggugat, akan tetapi didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. Dengan demikian Penggugat yang diangkat pada tanggal 27 Juni 2005 masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 27 Juni tahun 2010 sehingga pada saat objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat masih dalam jabatannya.

3. Bahwa sejak diangkat menjadi Direktur Utama Perum Perhutani, Penggugat telah menjalankan tugas dengan baik dan terbukti pada peringatan hari Anti Korupsi Sedunia yang dipusatkan di Semarang Penggugat telah mendapat penghargaan berupa Anti Korupsi Award ini adalah sebagai salah satu prestasi yang diraih oleh Penggugat dan masih banyak prestasi yang lain yang diperoleh oleh Penggugat selama menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani.
4. Bahwa pada waktu Penggugat masih dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perum Perhutani, telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruai 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) yang telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Direktur Utama Perum Perhutani ;
5. Bahwa yang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa dalam perkara ini

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) atas nama Ir. Transtoto Handadhari dan Drs. Sondang MH. Gultom dalam gugatan ini khusus terhadap Surat Keputusan yang menyangkut pemberhentian diri Penggugat ;

6. Bahwa obyek sengketa dimaksud pada posita 1 baru diterimakan kepada Penggugat oleh Staf Biro Hukum Kementerian Negara BUMN pada tanggal 19 Pebruari 2008, dengan surat pengantar dari Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Negara BUMN No. S-34/S.MBU.I/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 Tentang Penyampaian Petikan dan Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN ;
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam batas tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada posita 7 tersebut diatas ;
9. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut posita 5 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 3 yaitu bersifat :

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Konkret :

Perihal apa yang tertuang dalam obyek sengketa bersifat konkret yaitu tentang pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) atas nama Ir. Transtoto Handadhari dan Drs. Sondang MH. Gultom ;

b. Individual :

Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Republik Indonesia (Meneg BUMN RI) No. Kep-38/MBIJ/2008 tanggal 11 Februari 2008 ditujukan kepada Ir. Transtoto Handadhari dan Drs. Sondang MH Gultom ;

c. Final :

Obyek sengketa sudah bersifat final karena obyek sengketa tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan ataupun dari instansi lain sehingga menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat.

10. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;

11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

12. Bahwa sehubungan dengan posita 11 maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

a. Pasal 46 menyebutkan :

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebut alasannya.

b. Pasal 47 menyebutkan :

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri.

Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) dalam konsideran mengingat seharusnya mencantumkan Keputusan Menteri sebagai salah satu dasar hukumnya sebagaimana diatur Pasal 47 tersebut, namun ternyata obyek sengketa didalam konsideran mengingat tidak

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Keputusan Menteri sebagai dasar hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003
Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(Perum Perhutani).

a. Pasal 22 ayat (1) menyebut :

Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri apabila berdasarkan kenyataan Anggota Direksi.

- a. tidak
melaksanakan
tugasnya
dengan baik ;

- b. tidak melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
atau ketentuan Peraturan Pemerintah
ini ;

- c. terlibat dalam tindakan yang
merugikan perusahaan.

- d. Dipidana karena dipersalahkan
melakukan perbuatan pidana
kejahatan dan atau kesalahan yang
bersangkutan dengan kepentingan
perusahaan.

Bahwa peristiwa atau keadaan-keadaan secara limitatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 hanya itulah yang dapat dijadikan alasan pemberhentian Direksi sebelum habis masa jabatannya, namun ternyata obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pertimbangannya mendasarkan pada Surat Keputusan Dewan

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Nomor. 08/DWS-PHI/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan menyebutkan alasan-alasan pemberhentian adalah karena terjadi adanya penurunan kinerja dan ketidak harmonisan di jajaran Direksi.

Bahwa alasan terjadi adanya penurunan kinerja tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pemberhentian diri Penggugat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani, karena alasan adanya penurunan kinerja tersebut tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai syarat-syarat pemberhentian Direksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Pasal 22 ayat (1). Adapun alasan ketidak harmonisan di jajaran Direksi juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemberhentian diri Penggugat sebagai Direktur Utama Perhutani, karena hal tersebut tidak ada ukurannya dan tidak ada acuannya dalam peraturan perundang undangan (inkonstitusional).

b. Pasal 22 ayat (5) menyebutkan :

Jika dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Keuangan tidak memberikan keputusan pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.

Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (3) menyebutkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri Keuangan tentang rencana pemberhentian tersebut.

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat baru diterima kepada Penggugat oleh Staf Biro Hukum Kementerian Negara BUMN pada tanggal 19 Pebruari 2008 padahal pembelaan diri secara tertulis telah dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2007, oleh karena

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah melampaui batas waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003, dengan demikian obyek sengketa dimaksud adalah batal demi hukum.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

a. Pasal 23 menyebutkan :

- (1). Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.
- (2). Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak Manajemen.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau Negara.
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau ;
 - f. mengundurkan diri.

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dasar pertimbangannya didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor. 08/DWS-PHT/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan menyebut alasan pemberhentian adalah karena terjadi adanya penurunan kinerja dan ketidak harmonisan di jajaran Direksi.

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan terjadi adanya penurunan kinerja dan ketidak harmonisan di jajaran Direksi tersebut adalah tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pemberhentian diri Penggugat sebagai Direksi Utama Perum Perhutani, karena hal-hal tersebut tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai syarat-syarat pemberhentian Direksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Pasal 23 ayat (2).

b. Pasal 25 menyebutkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) dalam konsideran mengingat seharusnya mencantumkan Keputusan Menteri sebagai salah satu dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 tersebut diatas, namun ternyata obyek sengketa di dalam konsideran mengingat tidak mencantumkan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum.

Bahwa obyek sengketa dalam konsideran mengingatnya tidak mencantumkan sebagai dasar hukum.

- Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Pasal 25.

Dengan demikian obyek sengketa cacat secara hukum karena diterbitkan tidak mendasarkan kepada Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

Bahwa latar belakang dan proses terbitnya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang di support bahan-bahan awal oleh Dewan Pengawas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak sekali target untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur memang menjadi tujuan utama yang harus sukses, hal ini dapat dicermati dari serentetan peristiwa yang mendahuluinya (Pra Kondisi) dengan mencari celah untuk menjatuhkan Penggugat yaitu :

Diciptakan suasana disharmonis :

- Diawali secara mendadak mundurnya tiga Direktur : Direktur Produksi (Upik Rosalina), Direktur Pemasaran (Achmad Fachrozi) dan Direktur Keuangan (Tjipta Purwita) pada tanggal 14 Desember 2007 (surat Meneg BUMN No. SR-852/MBU/2007 tanggal 17 Desember 2007), pada hal pada tanggal 15 Desember 2007 pukul 07.00 Wib Penggugat masih berkomunikasi dengan tiga Direktur dan tiga Direktur tersebut diatas menyatakan belum mengundurkan diri. Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 Jam 17.30 Wib Penggugat masih rapat bersama dengan Anggota-anggota Direksi yang lain juga tidak ada tanda-tanda Anggota-Anggota Direksi tersebut mengundurkan diri. Sehingga tidak logis kalau telah terjadi disharmoni diantara Anggota-Anggota Direksi.
- Diterbitkannya Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 08/Dws-PHT/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pemberhentian Sementara Direksi Perum Perhutani dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perum Perhutani.
- Diterbitkan Surat Meneg BUMN kepada Dewan Pengawas Perum Perhutani (Surat No. SR-852/MBU/2007 tanggal 17 Desember 2007) yang intinya perihal belum dapat menyetujui pengunduran diri 3 Direksi sebagaimana tersebut diatas (pengunduran diri tidak diterima), bahkan diminta untuk tetap menjalankan tugas sebagai Direksi.
- Surat Meneg BUMN kepada Dewan Pengawas Perum Perhutani (Surat No. SR-852/MBU/2007 tanggal 17 Desember 2007) sangat luar biasa kontradiksinya karena : Disatu sisi permohonan pengunduran diri 3

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi, bahkan sebaliknya tiga Direksi tersebut diminta untuk tetap menjalankan tugas sebagai Anggota Direksi.

Anehnya pada sisi yang lain justru untuk pemberhentian sementara terhadap Penggugat ditetapkan (Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor. 08/DWS-PHT/2007 tanggal 17 Desember 2007 pada hari itu juga.

13. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :

a. Asas Kepastian Hukum.

Yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 46, Pasal 47 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara).

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Yaitu Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara .

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan asas tertib penyelenggara Negara karena Surat Keputusan Tergugat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengawas yang

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



penuh rekayasa karena pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Desember 2007, hanya dalam waktu satu hari telah terjadi 3 (tiga) peristiwa penting yaitu :

- Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas (SK No. 08/DWS-PHT/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pemberhentian Sementara Direksi Perum Perhutani dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perum Perhutani).
- Laporan Dewan Pengawas kepada Meneg BUMN (Surat No. 136/012.2/RHS/Dwas/2007 perihal Laporan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perhutani tanggal 17 Desember 2007) ;
- Tanggapan surat dari Meneg BUMN kepada Dewan Pengawas (Surat No. SR-852/BMU/2007 tanggal 17 Desember 2007 perihal pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi Perum Perhutani).

c. Asas Keterbukaan.

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak mencerminkan asas keterbukaan karena pada tanggal 18 Desember 2007 Penggugat mengajukan pembelaan diri sebagaimana yang diberikan hak oleh Undang-undang, namun karena jawaban tidak kunjung ada maka Penggugat memohon waktu untuk menghadap langsung kepada Tergugat namun tidak ada jawaban, dengan demikian nampak sekali kalau ada hal-hal yang sengaja disembunyikan oleh Tergugat (melanggar asas keterbukaan sebagaimana tersebut diatas).

14. Bahwa hubungan Dirut (Penggugat) dengan para Direksi lainnya tidak terjadi disharmonis, karena sampai dengan tanggal 17 Desember 2007

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



para Direksi masih terjalin komunikasi yang interns dan baik dengan Penggugat, demikian juga selama Penggugat menjabat sebagai Dirut terjadi banyak kemajuan dan prestasi yang secara internal dan eksternal diakui kenyataannya/faktanya antara lain kenaikan penghasilan perusahaan sangat signifikan, penurunan tingkat pencurian kayu dan peningkatan reboisasi.

Dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mempunyai alasan-alasan yang sah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa akibat dari pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat maupun instansi lainnya kepada Penggugat sehingga harkat, martabat dan kredibilitas Penggugat menjadi rusak dimata masyarakat .

16. Bahwa apabila Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada diri Penggugat baik secara moril maupun materiil, karena alasan-alasan yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan pemberhentian (obyek sengketa) tidak sama dengan keadaan senyatanya.

17. Bahwa karena keputusan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta karena adanya kepentingan dari Penggugat yang mendesak dan dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PERUM PERHUTANI) No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus untuk atas nama Ir. Transtoto Handadhari.

II. Tuntutan/Permohonan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. Permohonan Penundaan Keputusan :

Bahwa karena keputusan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta karena adanya kepentingan dari Penggugat yang mendesak dan dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) No. Kep-381 MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus untuk atas nama Ir. Transtoto Handadhari.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) No. Kep-38/ MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-anggota Direksi Perusahaan

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus untuk atas nama Ir. Transtoto Handadhari.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus untuk atas nama Ir. Transtoto Handadhari.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan dan jabatan seperti semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.'

A T A U :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi dari Drs. Sondang MH. Gultom, yang diajukan oleh kuasanya Daniel P. Silalahi, SH., dan Rola B. Lumbantoruan, SH., dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Mei 2008, dengan Nomor. Perkara 29/G/2008/PTUN.JKT/INTV, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Direktur Umum Perusahaan Kehutanan Negara Republik Indonesia (Perum Perhutani) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. Kep-38/MBU/2005, tanggal 27 Juni 2006 ;
2. Bahwa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Menag BUMN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor. Kep-38/MBU/2008, tertanggal 11

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008, telah melakukan pemberhentian terhadap

Pemohon selaku Direktur Utama Perum Perhutani ;

3. Bahwa Pemohon berkehendak akan mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Menag BUMN) Nomor. Kep-38/MBU/2008, tertanggal 11 Pebruari 2008 tersebut diatas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Bahwa terhadap Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Menag BUMN) Nomor. Kep-38/MBU/2008, tertanggal 11 Pebruari 2008 tersebut, Ir. Transtoto Handadhari telah mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor. 29/G/2008/PTUN.JKT ;
5. Bahwa oleh karena objek sengketa yang akan digugat oleh Pemohon adalah sama dengan objek sengketa yang digugat oleh Ir. Transtoto Handadhari dengan Register Perkara Nomor. 29/G/2008/PTUN.JKT, yaitu : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Menag BUMN) Nomor. Kep-38/MBU/2008, tertanggal 11 Pebruari 2008, maka Pemohon meminta kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk mengikut sertakan Pemohon sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor. 29/G/2008/PTUN.JKT tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor. 29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 29/G/2008/PTUN-JKT tanggal 28 April 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No.Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus untuk atas nama Ir. Transtoto Handadhari kecuali ada Penetapan atau Putusan lain yang dikeluarkan Pengadilan yang mencabutnya dikemudian hari ;
- Menolak permohonan Penggugat II Intervensi tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus atas nama Drs. Sondang MH. Gultom sebagai Direktur Umum Perum Perhutani.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) atas nama Ir. Transtoto Handadhari sebagai Direktur Utama dan Drs. Sondang MH Gultom sebagai Direktur Umum ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) atas nama Ir. Transtoto Handadhari sebagai Direktur Utama dan Drs. Sondang MH Gultom sebagai Direktur Umum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam kedudukan dan

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



jabatan semula ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 223/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 29/G/2008/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat-Penggugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 223/B/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Pebruari 2009 tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan sekedar mengambil alih pertimbangan hukum

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008, yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku.

- 1). Bahwa pertimbangan putusan yang diberikan oleh Judex Factie Tingkat kedua sangat singkat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari masing-masing pihak, keterangan para saksi, pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008, memori banding, serta kontra memori banding, berpendapat bahwa memori banding Penggugat/ Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta dalam mengambil putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan.

- 2). Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat kedua tidak memberikan pertimbangan yang lengkap mengenai :
 - a). faktor dan aspek yang relevan dan urgen secara integral dan komprehensif pada pokok perkara.
 - b). bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan hanya mengikuti alasan Termohon Kasasi/dahulu Termohon Banding/Penggugat; dan
 - c). telah teledor (error) dengan tidak memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2008.

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Oktober 2008, pada intinya mengemukakan mengenai adanya perbedaan penafsiran hukum atas ketentuan undang-undangan, khususnya mengenai ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani dan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
- 4). Bahwa seharusnya, Judex Factie tingkat kedua bukan hanya memeriksa fakta, tetapi sebagai voorpost (pengawas terdepan) dari sistem peradilan di Indonesia, Judex Factie tingkat kedua wajib untuk memberikan suatu penegasan terhadap perbedaan penafsiran atas ketentuan hukum yang masih samar-samar atau tidak jelas.
- 5). Bahwa adanya ketentuan hukum yang masih samar-samar atau tidak jelas itu diakui sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 139, alinea ke-3 putusan yang berbunyi :
Menimbang, bahwa oleh karena dari berbagai aturan diatas secara khusus tidak mengatur prosedur yang ditempuh Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding) terhadap pemberhentian Direksi karena pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas.
- 6). Bahwa di sinilah letak perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pemanding dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya.
Pada halaman 139, alinea ke-3, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan :

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka lebih lanjut yang harus dipedomani Tergugat menyesuaikan dengan tahapan yang telah ditentukan Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 45 Tahun 2005 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 30 Tahun 2003 yaitu setelah menerima keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas kemudian menyampaikan kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi tentang rencana pemberhentian.

- 7). Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan No. 332/B/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Pebruari 2009 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 29/G/2009/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008 tersebut diatas adalah suatu kesalahan dan dalam praktik tidak mungkin dapat dilaksanakan.
- 8). Bahwa apabila mengikuti logika berpikir Judex Factie tingkat kedua dan Judex Factie tingkat pertama, maka prosedur pemberhentian adalah sebagai berikut :
 - a). pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas.
 - b). penyampaian rencana pemberhentian oleh Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham.
 - c). pemberhentian tetap.

Bahwa prosedur menurut logika berpikir Judex Factie tingkat kedua dan Judex Factie tingkat pertama diatas adalah tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena berdasarkan ketentuan Pasal-pasal 39 huruf (h) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani, pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas adalah bersifat serta merta. Artinya sejak dikeluarkan untuk sementara waktu Direksi tidak lagi berhak untuk menjalankan tugasnya, sampai menunggu keputusan mengenai pemberhentian tetap dari Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham.

Bahwa pengertian rencana pemberhentian adalah bahwa pada saat rencana

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



tersebut disampaikan kepada Direksi BUMN, maka status Direksi BUMN adalah masih berhak untuk menjalankan tugasnya sehari-hari sebagaimana layaknya Direksi Perseroan. Dalam hal ini seluruh hak dan kewajiban Direksi masih melekat, sampai saatnya Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham mengambil keputusan final pengertian atau penafsiran terhadap undang-undang ini didukung oleh ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani, yang menyatakan bahwa kedudukan sebagai Anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri Keuangan.

Bahwa adalah tidak mungkin jika seorang Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas (serta merta tidak lagi berhak menjalankan jabatan Direksi) kemudian diberikan rencana pemberhentian (masih berhak menjalankan kapasitas dan jabatannya sebagai Direksi). Karena hanya akan menciptakan kesimpang siuran hukum.

Bahwa dengan demikian, lembaga pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas dan lembaga Rencana Pemberhentian adalah 2 (dua) lembaga yang berbeda dan masing-masing mengandung latar belakang, prosedur dan akibat hukum yang berbeda.

9). Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi selalu konsisten memberikan penafsiran bahwa pemberhentian seorang Direksi BUMN, khususnya Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani, sebelum masa jabatan berakhir, hanya dapat terjadi melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Melalui Rencana Pemberhentian; dan
2. Melalui Pemberhentian Sementara oleh Dewan Pengawas.

Bahwa ketentuan prosedural mengenai Rencana Pemberhentian telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani.

Sedangkan ketentuan prosedural mengenai Pemberhentian Sementara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas tidak disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani.

Dengan demikian, apabila tidak ada ketentuan hukum yang mengatur prosedur Pemberhentian Sementara oleh Dewan Pengawas, maka untuk menilai apakah tindakan Pemohon Kasasi adalah melawan hukum atau tidak, Judex Factie tingkat kedua dan Judex Factie tingkat pertama seharusnya menguji perbuatan tersebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Judex Factie tingkat kedua dan Judex Factie tingkat pertama tidak boleh menguji pemberhentian sementara oleh Dewan Direksi dengan sewenang-wenang dan mewajibkan Pemohon Kasasi untuk menggunakan prosedur pada lembaga Rencana Pemberhentian.

- 10). Bahwa dengan demikian sudah terbukti putusan No. 223/B/2008/ PT.TUN. JKT, tanggal 13 Pebruari 2009 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008, Judex Factie tingkat kedua dan Judex Factie tingkat pertama sebagaimana telah Pemohon Kasasi ungkapkan diatas terbukti tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga sudah selayaknya jika Mahkamah Agung RI., selaku Judex Juris membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 223/B/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Pebruari 2009 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008.

- II. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 223/B/2008/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Pebruari 2009 yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

- A. Mengenai bantahan yang bersifat Eksepsi Kompetensi Absolut.

- 1). Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/G/2008/PTUN.JKT tanggal 11 September 2008 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 223/B/2008/PT.TUN. JKT, tanggal 13 Pebruari 2009, pada halaman 134, alinea 3 dan 4 menyatakan :

Menimbang, bahwa dari rangkaian bantahan Tergugat diatas adalah memuat bantahan terhadap pokok perkara dan tidak memuat bantahan yang bersifat eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal-hal yang bersifat eksepsi yang perlu dipertimbangkan.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut telah keliru, seolah-olah setiap eksepsi haruslah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding. Seolah-olah apabila Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan eksepsi, maka hakim tidak perlu lagi memeriksa ada tidaknya eksepsi dan langsung mempertimbangkan pokok perkara.

- 2). Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan .

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang mengadili perkara aquo di tingkat pertama maupun, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mengetahui dan karena jabatannya haruslah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa perkara aquo, karena sengketa dalam perkara aquo bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Jakarta.

- 3). Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan yang menjadi pokok perkara gugatan No. 29/G/PTUN.JKT aquo adalah Surat Keputusan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding Nomor. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) atas nama Ir. Transtoto Handadhari sebagai Direktur Utama dan Drs. Sondang MH Gultom sebagai Direktur Umum.

Bahwa objek gugatan tersebut bukanlah suatu beschikking atau suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Mohon Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI. dapat memeriksa (vide Bukti P-8) dengan seksama judul atau Kepala Surat Keputusan Nomor. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) atas nama Ir. Transtoto Handadhari sebagai Direktur Utama dan Drs. Sondang MH. Gultom sebagai Direktur Umum, yang berbunyi : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

- 4). Bahwa dengan adanya kata-kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal, maka sudah jelas kedudukan Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding adalah tidak dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara/ Pejabat Publik atau Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan sebagai Pemilik Modal. Oleh karena itu, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah merupakan Surat Keputusan Pemilik Modal dan bukan Surat Keputusan Pejabat Negara (Beschikking).

5). Bahwa Pasal 37 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Pasal 1 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani menyebutkan organ-organ Perusahaan yang terdapat dalam suatu BUMN berbentuk Perusahaan Umum adalah :

- Menteri (sebagai Wakil Pemilik Modal).
- Dewan Pengawas.
- Direksi.

Bahwa sudah jelas kedudukan sebagai Pemilik Modal adalah suatu kedudukan keperdataan yang merupakan salah satu organ BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum.

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Modal dalam kapasitasnya tersebut adalah merupakan perbuatan dilapangan hukum keperdataan dan bukan merupakan suatu perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara.

6). Bahwa oleh karena itu, sekalipun tidak dimohonkan dalam eksepsi tertulis, maka karena jabatannya, sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi II, dahulu Penggugat II Intervensi/Terbanding II.

B. Mengenai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan melakukan keliruan dalam menilai adanya cacat prosedur.

7). Bahwa mohon Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali gugatan Termohon Kasasi I, dahulu Penggugat/

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Termohon Kasasi II, dahulu Penggugat II Intervensi/
Terbanding II pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 gugatan disebutkan bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah karena Surat Keputusan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/Pembanding No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2), huruf a, yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8). Bahwa pengertian yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditafsirkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi II/dahulu Penggugat II Intervensi /Terbanding II adalah :

- a. Bertentangan dengan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- b. Bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani; dan
- c. Bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

9). Bahwa secara umum, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/Pembanding sangat sepakat dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 135, alinea ke-4 yang memberikan pengertian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi materiil serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

10).Bahwa oleh karena gugatan ini pada awalnya diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II, maka pihak Penggugat (i.c. Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II) diwajibkan untuk membuktikan dalilnya, apakah Surat Pemberhentian/Objek

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

Bahwa mengenai kewenangan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding untuk mengeluarkan surat pemberhentian kepada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dari kedudukannya sebagai Direksi Perum Perhutani, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/Pembanding setuju dengan pertimbangan Judex Factie tingkat yang menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat/Pembanding memang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

11).Bahwa Pemohon Kasasi tidak setuju dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 139, alinea ke-4, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanya cacat prosedur dalam tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa aquo yaitu tidak ditempuh melalui tahapan penyampaian surat rencana pemberhentian.

12).Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut pada angka 11 diatas adalah keliru dan bertentangan dengan pertimbangan Judex Factie sendiri pada halaman 139, alinea ke-3 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa oleh karena dari berbagai aturan diatas secara khusus tidak mengatur prosedur yang ditempuh Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding) terhadap pemberhentian Direksi karena pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas, maka lebih lanjut yang harus dipedomani Tergugat menyesuaikan dengan tahapan yang telah ditentukan Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 45 Tahun 2005 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 30 Tahun 2003 yaitu setelah menerima keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



kemudian menyampaikan kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi tentang rencana pemberhentian.

13).Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 139, alinea ke-4 dan alinea ke-3 bertentangan karena disatu pihak Judex Factie mengakui bahwa tidak ada suatu aturan yang secara khusus mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding terhadap pemberhentian Direksi yang terjadi setelah pemberhentian sementara oleh Dewan Pengawas.

Tetapi pada sisi yang lain, Judex Factie justru menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan cacat prosedur dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa.

14).Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 139, alinea ke-4 bukan hanya saling bertentangan, tetapi juga telah melanggar asas legalitas dan asas kepastian hukum.

Bahwa dalam asas legalitas, tidak seorangpun dapat dihukum melainkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.

Apabila sampai saat ini tidak ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang prosedur yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi untuk memberhentikan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yang sudah lebih dulu diberhentikan oleh Dewan Pengawas, maka tidak mungkin Pemohon Kasasi dapat dikatakan cacat prosedur. Karena memang prosedurnya tidak atau belum ada.

15).Bahwa kemudian, pertimbangan Judex Factie pada halaman 139, alinea ke-3 tersebut juga menunjukkan pertentangan. Pada kalimat pertama, Judex Factie mengakui tidak ada suatu ketentuan prosedur yang harus dipenuhi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding untuk memberhentikan Terbanding dan Terbanding II Intervensi yang sudah diberhentikan lebih dulu oleh Dewan Pengawas. Tetapi, pada kalimat akhir, Judex Factie tingkat pertama justru menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding harus



menyampaikan rencana pemberhentian.

- 16). Bahwa secara substansi materiil, pertimbangan Judex Factie tersebut bukan saja salah tetapi tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena substansi tindakan pemberhentian sementara dan tindakan Rencana Pemberhentian adalah berbeda.

Yang dimaksud dengan Pemberhentian Sementara adalah pencabutan hak dan kewenangan Direksi yang bersifat sementara. Sejak tanggal Pemberhentian Sementara ditetapkan, maka Direksi tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus dan menjalankan perusahaan. Sampai kemudian Pemilik Modal memberikan suatu keputusan yang mencabut Pemberhentian Sementara itu atau menguatkan dengan memberikan keputusan Pemberhentian definitif. Pemberhentian Sementara adalah bagian dari pelimpahan wewenang (wewenang atributif) yang diberikan dari Pemilik Modal kepada Dewan Pengawas dalam kapasitasnya sebagai Wakil Pemilik Modal dalam Perusahaan. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan Pemberhentian Sementara selaku diikuti dengan ketentuan pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi. Pengertian ini secara implisit dapat ditemukan pada ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani.

Yang dimaksud dengan Rencana Pemberhentian adalah pemberitahuan tertulis yang dibuat oleh Pemilik Modal kepada Direksi Perum Perhutani yang mengemukakan rencana untuk memberhentikan Anggota Direksi tertentu. Karena masih bersifat rencana, maka Direksi tetap dapat menjalankan hak dan wewenangnya untuk mengurus dan menjalankan perusahaan sampai kemudian Pemilik Modal mengeluarkan suatu putusan resmi yang memberhentikan Direksi bersangkutan. Wewenang untuk membuat Rencana Pemberhentian ini adalah wewenang yang hanya dimiliki oleh Pemilik Modal dan tidak diserahkan kepada organ Perusahaan lain.

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian ini secara implisit dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 22 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani.

Dengan demikian pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 139, alinea ke-3 tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Adalah tidak mungkin seorang Direksi yang diberhentikan sementara atau tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengurus Perusahaan kemudian diberikan Rencana Pemberhentian dimana Direksi masih dibolehkan menjalankan hak dan kewenangannya mengurus Perusahaan.

Apabila jalan berpikir dalam pertimbangan Judex Factie yang tidak berdasar ini akan diterapkan, maka akan terciptakan kekacauan dan ketidakpastian hukum bukan saja di lingkungan Perum Perhutani, tetapi hukum Perseroan Indonesia umumnya.

17).Bahwa Judex Factie tingkat pertama terbukti keliru, karena sampai saat ini belum ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang prosedur yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding untuk memberhentikan Direksi Perum Perhutani yang sebelumnya sudah diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas, maka tidak ada cacat prosedural yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Kehutanan Negara (Perum Perhuni) atas nama Ir. Transtoto Handadhari sebagai Direktur Utama dan Drs. Sondang MH Gultom sebagai Direktur Umum.

C. Mengenai Pertimbangan Judex Factie yang keliru dan saling bertentangan dalam menilai pelanggaran Substansi Materiil Surat Keputusan.

18).Bahwa dalam pertimbangannya, halaman 140, alinea ke-2, Judex Factie memberikan pendapat mengenai penurunan kinerja sebagai alasan pemberhentian dalam Surat Keputusan yang menjadi :

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan terjadinya penurunan kinerja, yang

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan parameter khusus diatur pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, pada Pasal 3 ayat (2) menentukan, tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

- a. Aspek Keuangan ;
- b. Aspek Operasional.
- c. Aspek Administrasi.

Dan ayat (4) menentukan, Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh RUPS atau Menteri BUMN untuk Perum. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan untuk menilai tingkat kesehatan menyangkut kinerja haruslah melalui adanya pengesahan oleh Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum seperti Perhutani.

Selanjutnya pada halaman 140, alinea ke-3 Judex Factie memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa dari berbagai bukti yang diajukan dalam persidangan aquo, tidak diperoleh alat bukti yang menunjukkan adanya pengesahan Menteri Negara BUMN untuk penilaian kesehatan menyangkut tiga aspek kinerja Perum Perhutani untuk tahun buku pelaksanaan kegiatan 2007.

19).Bahwa dalam pertimbangan mengenai penurunan kinerja sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan pada angka 18 diatas, menunjukkan bahwa secara implisit Judex Factie telah melakukan penilaian material mengenai untuk menjawab pertanyaan : Apakah ada atau tidak ada penurunan kinerja Perum Perhutani sebagai alasan pemberhentian Terbanding dan Terbanding II Intervensi.

Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas telah melampaui dari apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II pada saat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta dalam perkara No. 29/G/2008/PTUN.JKT.

Pada halaman 11 dan halaman 13 putusan Judex Factie yang merupakan kutipan gugatan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi) jelas menyebutkan dalil Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

Halaman 11, alinea pertama.

Bahwa alasan terjadi adanya penurunan kinerja tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pemberhentian diri Penggugat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani, karena alasan adanya penurunan kinerja tersebut tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai syarat-syarat pemberhentian Direksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 Pasal 22 ayat (1).

Halaman 13, alinea ke-3.

Bahwa alasan terjadinya penurunan kinerja dan ketidak harmonisan di jajaran Direksi tersebut adalah tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pemberhentian diri Penggugat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani, karena hal-hal tersebut tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai syarat-syarat pemberhentian Direksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2).

Bahwa dengan demikian, jelas yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat dan Penggugat II Intervensi) adalah bukan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya penurunan kinerja, melainkan mengenai sah-tidaknya penggunaan alasan penurunan kinerja sebagai alasan untuk memberhentikan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

20).Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding pada angka 19 diatas, maka sudah jelas dan terbukti Judex Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena apa yang dipertimbangkan oleh Judex Factie bukanlah mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

Bahwa apabila alur pikir dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 140 alinea 2 dan 3 diikuti, maka sudah seharusnya pertama-tama dipertimbangkan dulu sah tidaknya penggunaan alasan Penurunan Kinerja sebagai alasan untuk memberhentikan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II. Baru setelah itu Judex Factie sampai pada pertimbangan mengenai terbukti atau tidak terbukti secara materiil alasan Penurunan Kinerja tersebut.

Bahwa oleh karena Judex Factie mempertimbangkan mengenai terbukti-tidaknya secara materiil alasan Penurunan Kinerja tersebut, maka dengan demikian secara implisit Judex Factie telah mengakui bahwa alasan Penurunan Kinerja merupakan alasan yang sah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sebagai alasan untuk memberhentikan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

21). Bahwa pertimbangan Judex Factie sebagaimana tercantum pada halaman 140, alinea ke-3 yaitu : tidak diperoleh alat bukti yang menunjukkan adanya pengesahan Menteri Negara BUMN untuk penilaian kesehatan menyangkut tiga aspek kinerja Perum Perhutani untuk tahun buku pelaksanaan kegiatan 2007. Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama ini jelas keliru.

Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, yaitu bukti T-44 merupakan RKAP Perum Perhutani yang sudah disahkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding dalam RKAP Tahun 2007, tercantum pencapaian Direksi Perum Perhutani atas (a) Aspek Keuangan, (b) Aspek Operasional; dan (c) Aspek Administrasi untuk tahun buku 2006.

Sedangkan dalam RKAP Tahun 2008 yang telah disahkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding pada tanggal 31 Januari 2008, tercantum pencapaian Direksi Perum Perhutani atas (a) Aspek Keuangan; (b) Aspek Operasional; dan (c) Aspek Administrasi untuk tahun buku 2007.

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan kinerja tersebut sesungguhnya sudah terbukti apabila Judex Factie secara cermat membaca bukti T-36 mengenai pengesahan RKAP Perum Perhutani Tahun 2008 dan membandingkan data-data keuangan antara RKAP Tahun 2007 dan RKAP Tahun 2008. Selain itu, Penurunan Kinerja juga sudah disampaikan secara resmi oleh Dewan Pengawas Perum Perhutani sebagaimana dapat dilihat melalui Bukti T-12. Ditambah lagi, dalam persidangan, saksi Iqbal Islami, AK., MBA., yang kesaksiannya tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, sudah menjelaskan bahwa benar terjadi penurunan kinerja Perum Perhutani untuk tahun 2005, 2006, dan terus menurun pada tahun 2007 (vide putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 133, poin ke-3).

Dengan demikian sudah terbukti bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut adalah tidak cermat dan sangat keliru, sehingga patutlah untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

22).Bahwa Judex Factie memberikan pertimbangan mengenai ketidakharmonisan Dewan Direksi, sebagaimana pada halaman 140, alinea ke-4.

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut alasan ketidakharmonisan Dewan Direksi dengan adanya pengunduran diri tiga Direktur seharusnya dikaitkan dengan kinerja konstruktif dari masing-masing Direktur tersebut yang mana kinerja konstruktifnya sebelum melakukan langkah pengunduran diri terbukti tidak memperoleh dukungan yang sejalan dari Penggugat maupun Penggugat II Intervensi.

Selanjutnya pada halaman 141, alinea ke-2, Judex Factie mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan ketidakharmonisan disamping karena bukan merupakan bagian dari alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 45 Tahun 2005 dan

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 30 Tahun 2003 juga untuk pengunduran diri Direksi Pemasaran dan Direksi Produksi adalah tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dikaitkan dengan kinerja konstruktif dari masing-masing Direktur tersebut yang mana kinerja konstruktifnya sebelum melakukan langkah pengunduran diri terbukti tidak memperoleh dukungan yang sejalan dari Penggugat maupun Penggugat II Intervensi.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sangat membingungkan, tidak jelas dan menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami maknanya. Apakah yang dimaksud oleh Judex Factie dengan istilah kinerja konstruktif? Bagaimana Judex Factie menilai kinerja konstruktif masing-masing Direksi.

23).Bahwa dalam pertimbangan mengenai ketidakharmonisan Dewan Direksi sebagaimana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sebutkan pada angka 23 diatas, menunjukkan bahwa secara implisit Judex Factie melakukan penilaian material mengenai apakah ada atau tidak ada ketidakharmonisan di kalangan Dewan Direksi Perum Perhutani sebagai alasan pemberhentian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas telah melampaui dari apa yangb didalilkan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II pada saat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 29/G/2008/PTUN.JKT.

Bahwa halaman 11 dan Pasal 13 Putusan Judex Factie yang merupakan kutipan gugatan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi) jelas menyebutkan dalil Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

Halaman 11, alinea pertama.

Bahwa adapun alasan ketidakharmonisan di jajaran Direksi juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemberhentian diri Penggugat sebagai Direktur Utama Perhutani, karena hal tersebut tidak ada ukurannya dan tidak ada



acuananya dalam peraturan perundang-undangan (inkonstitusional).

Halaman 13, alinea ke-3.

Bahwa alasan terjadinya penurunan kinerja dan ketidakharmonisan di jajaran Direksi tersebut adalah tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk pemberhentian diri Penggugat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani, karena hal-hal tersebut tidak termasuk alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai syarat-syarat pemberhentian Direksi sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2).

Bahwa dengan demikian, jelas yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (dahulu Penggugat dan Penggugat II Intervensi) adalah bukan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya ketidakharmonisan Dewan Direksi, melainkan mengenai sah tidaknya penggunaan alasan ketidakharmonisan Dewan Direksi sebagai alasan untuk memberhentikan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

24).Bahwa dalam gugatannya, Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II mendalilkan masalah alasan pemberhentian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa setelah lewat waktu, sebagaimana dapat dibaca pada putusan halaman 12 alinea 1.

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat baru diterima kepada Penggugat oleh Staf Biro Hukum Kementerian Negara BUMN pada tanggal 10 Pebruari 2008, padahal pembelaan diri secara tertulis telah dilakukan oleh Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2007, oleh karena itu telah melampaui batas waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2004, dengan demikian obyek sengketa dimaksud adalah batal demi hukum.

Bahwa Judex Factie bukannya mengadili dan mempertimbangkan dalil-dalil Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II mengenai sah tidaknya



penggunaan alasan pemberhentian ketidakharmonisan Dewan Direksi, serta dalil mengenai apakah Surat Keputusan objek sengketa telah melampaui batas waktu atau tidak, sebaliknya anehnya, Judex Factie justru mempertimbangkan hal-hal lain yang sama sekali tidak dipermasalahkan oleh Terbanding dan Terbanding II Intervensi. Judex Factie justru mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidak terbukti adanya ketidakharmonisan Dewan Direksi Perum Perhutani.

25).Bahwa oleh karena Judex Factie dalam pertimbangannya di halaman 141 terlanjur mempertimbangkan mengenai tidak terbukti adanya ketidakharmonisan Dewan Direksi Perum Perhutani, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding perlu menjelaskan kembali.

Bahwa pertimbangan Judex Factie, halaman 141 alinea pertama.

Menimbang, bahwa dari Bukti T-9, T-9b, T-9d, T-10 masing-masing adalah keberatan Direktur Keuangan terhadap langkah-langkah kegiatan yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Keuangan pada tanggal 14 Desember 2007 sebagaimana surat pada bukti T-13c dan dikuatkan pula dengan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan aquo, menurut Majelis Hakim benar membuktikan adanya ketidakharmonisan Direktur Keuangan terhadap Penggugat yang telah dibuktikannya melalui rangkaian surat-surat keberatan yang dibuat sebelum surat pengunduran diri, namun untuk pengunduran diri yang diajukan oleh Direktur produksi pada bukti T-13A maupun Direktur Pemasaran pada bukti T-13B adalah dibuat tanpa alasan yang jelas karena tidak diperoleh fakta yang mendahului tindakan pengunduran diri tersebut bahkan sebaliknya dari resume-resume rapat Dewan Direksi pada bulan Agustus, September, Nopember pada bukti P-22, P-23, P-24 ditempuh berdasarkan kesepakatan Dewan Direksi.

Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka kata-kata ketidakharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Direksi oleh Judex Factie ditafsirkan Semua Anggota Dewan Direksi lainnya harus terbukti tidak harmonis dengan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II.

Bahwa penafsiran Judex Factie tersebut adalah keliru dan tidak tepat. Tidak perlu semua Anggota Dewan Direksi tidak harmonis. Satu orang Anggota Dewan Direksi saja (i.c. Direktur Keuangan) yang terbukti memberikan rangkaian surat-surat keberatan, sudah membuktikan adanya ketidakharmonisan, sebagaimana diakui sendiri oleh Judex Factie dan didukung oleh bukti-bukti T-9, T-9B, T-9D, T-10 serta bukti-bukti T-13A, T-13B dan T-13C.

Bahwa selain itu, Judex Factie seharusnya tidak menggunakan bukti P-22 dan bukti P-23 sebagai alat bukti, karena baik bukti P-22 dan bukti P-23 harus ditolak karena hanya berupa fotokopy dan tidak dapat dibuktikan keasliannya dalam persidangan.

26).Bahwa selanjutnya pada halaman 142, alinea pertama, Judex Factie memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat menyangkut alasan adanya pengunduran diri tiga Direksi tersebut khususnya Direktur Produksi dan Direktur Pemasaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan tidaklah dilengkapi dengan penelusuran yang cukup dalam kaitan kinerja untuk membuktikan apakah benar pengunduran diri masing-masing Direktur terkait kinerja Penggugat dan Penggugat II Intervensi atau alasan lain yang bersifat subjektif, dengan demikian alasan ketidakharmonisan tersebut tidaklah dapat dibebankan sebagai kesalahan Penggugat dan Penggugat II Intervensi karena alasan Tergugat tersebut ditempuh tidak berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai atas asas akuntabilitas yang merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang merupakan bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menghendaki agar setiap keputusan

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa pertimbangan Judex Factie mengenai adanya pengunduran diri Direktur Produksi dan Direktur Pemasaran menimbulkan ketidakharmonisan, adalah pertimbangan keliru. Bukan pengunduran diri yang menimbulkan ketidakharmonisan, tetapi sebaliknya ketidakharmonisanlah yang menimbulkan reaksi/akibat pengunduran diri Direktur Produksi, Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada bukti T-13A, T-13B, dan T-13C, yaitu Surat Pengunduran Diri Direktur Produksi, Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2007, beberapa hari sebelum Dewan Pengawas Perum Perhutani mengeluarkan Surat Keputusan No. 08/DWS-PHT/2007 tentang Pemberhentian Sementara Direksi Perum Perhutani dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi Perum Perhutani, tanggal 17 Desember 2007.

Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Factie diatas menunjukkan Judex Factie mengambil kesimpulan secara keliru karena mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat.

Bahwa keputusan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk memberhentikan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi diambil berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terbukti dari :

- Bukti T-24 pembelaan diri yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi.
- Bukti T-8 yang diperkuat oleh keterangan saksi Ir. Cipta Purwita mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Penggugat II Intervensi.

27).Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara banding aquo untuk memeriksa kembali Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan (bukti P-8), maupun bukti T-35, yaitu Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 08/DWS-PHT/2007 tentang Pemberhentian Sementara Direksi Perum Perhutani dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direksi Perum Perhutani, tanggal 17 Desember 2007. Dalam kedua surat keputusan itu disebutkan bahwa alasan pemberhentian Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi adalah penurunan kinerja dan ketidakharmonisan Dewan Direksi.

Bahwa pengertian penurunan kinerja dalam hal ini haruslah dikaitkan dengan ketidakharmonisan Dewan Direksi. Keduanya tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan haruslah dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketidakharmonisan Dewan Direksi tidak hanya berarti ketidakharmonisan diantara para Anggota Dewan Direksi, tetapi harus diartikan secara lebih luas lagi, yaitu ketidakharmonisan Dewan Direksi dengan organ Perusahaan lainnya (i.c. Dewan Pengawas) maupun kepada karyawan Perum Perhutani.

Mohon Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara aquo mengkaji dan memperhatikan bukti-bukti sah yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie, yaitu bukti T-3 dan T-4, dimana sangat jelas ketidakharmonisan antara Termohon Kasas I/dahulu Terbanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat II Intervensi dengan Organ Dewan Pengawas Perum Perhutani.

Selain itu, mohon Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara aquo mengkaji dan memperhatikan bukti-bukti sah yang

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan oleh Judex Factie, yaitu bukti T-17, T-28, T-33, dan T-34, dimana sudah terbukti ketidakharmonisan antara Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dengan karyawan-karyawan Perum Perhutani.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie sudah terbukti keliru dan karenanya putusan Judex Factie aquo harus dibatalkan.

28). Bahwa oleh karena terbukti putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan Judex Factie Tingkat Kedua telah keliru, maka mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris untuk membatalkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 29/G/2008/PTUN-JKT tanggal 28 April 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) khusus untuk atas nama Ir. Transtoto Handadhari.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan dalam kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Meneg BUMN Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Perhutani No. Kep-38/MBU/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pemberhentian anggota-anggota Direksi Perum Perhutani atas nama Penggugat dan Penggugat II Intervensi.
- bahwa Pasal 37 Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 61 ayat (8), ayat (9), dan ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani menyebut Organ Perusahaan adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
- bahwa Dewan Pengawas Perum Perhutani mempunyai wewenang antara lain memberhentikan sementara Direksi dengan menyebutkan alasannya dengan demikian keputusan Dewan Pengawas No. 08/DW-PHT/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pemberhentian sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi Perum Perhutani telah sesuai dengan Pasal 39 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani, sejak tanggal 17 Desember 2007 Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum Perum Perhutani ;
- bahwa Tergugat selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Perhutani menerbitkan objek sengketa tanggal 11 Pebruari 2008 No. Kep-38/MBU/2008 setelah

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Keputusan Dewan Pengawas tanggal 17 Desember 2007 No. 08/DW-PHT/2007, oleh karena itu tidak ada lagi rencana pemberhentian seperti Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2005 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani.

Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Perhutani dalam memberhentikan Penggugat dan Penggugat II Intervensi yang telah lebih dahulu diberhentikan oleh Dewan Pengawas dengan demikian objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai cacat prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 223/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 29/G/2008/PTUN. JKT tanggal 11 September 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 223/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 29/G/2008/PTUN. JKT tanggal 11 September 2008

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 16 DESEMBER 2009** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH., dan Prof. DR. Valerine J.L.K., SH.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
H. Muhammad Taufik, SH.MH.
ttd.
Prof. DR. Valerine J.L.K., SH.MA.

K e t u a :

ttd.
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.

Hal. 46 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 287 K/TUN/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47